



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/ 2016/PN TUL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amandus Refra alias Manu ;
Tempat lahir : Tutrean ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 13 Juni 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Un Jalan Gajah Mada Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Honorer PLN Tual ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
2. Penyidik,Perpanjangan Penuntut umum , sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ; -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 67/ Pid.B/2016/PN.TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 24 Juni 2016 Nomor : 67/ Pid.B/2016/PN.TUL tentang Penetapan Hari sidang ;-

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tual Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Amandus Refra alias Manu beserta seluruh lampirannya ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Paulus Rahajaan,SH, Jose K. Mturbongs,SH dan Gerson Hukubun, SH, Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dr Leimena Untal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 29/HK.02/KK/2016/PN.TUL tertanggal 28 Juni 2016 ; -

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMANDUS REFRA Alias MANU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMANDUS REFRA Alias MANU dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca berwarna hitam berukuran 5 mm.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca berwarna hitam berukuran 3 mm.
 - 1 (satu) buah terali besi berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah fentilasi AC.
 - 1 (satu) batang kayu dari rangka/bingkai jendela.
 - 2 (dua) lembar pecahan papan pintu.

Dikembalikan kepada saksi korban Antonius Tanlain alias Anton.

- 2 (dua) buah batu alam (tidak beraturan).
- 1 (satu) buah batu bata/tela.
- 1 (satu) buah kayu rep panjang 98 cm.
- 1 (satu) buah anak panah dari bambu/buluh ujungnya terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tual Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Amandus Refra tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa dari Tuntutan Hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016 Nomor : **PDM-08 /Tual/06/2016/Ep.2** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AMANDUS REFRA Alias MANU pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 13.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik saksi korban ANTONIUS TANLAIN** Alias TONI, yang mana dilakukan oleh terdakwa AMANDUS REFRA serta teman terdakwa saudara JULIUS RAFRA, SAUDARA MANU HUKUBUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal tempat dan waktu sebagaimana dimaksud, awalnya ketika saksi korban ANTONIUS TANLAIN Alias TONI sementara berada di rumah saudara GERY BARLYANAN, bersama dengan saudara Pastor VINCENT FERNATYANAN, saksi BONY FASIUS TANLAIN, saksi GUSTAF YAMLEAN serta pemilik rumah saudara GERY BARLYANAN. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIT, istri saksi korban yaitu saksi NOVITA DOMPSEY menghubungi saksi korban dengan mengatakan “ *BAPAK DIMANA, DATANG DIRUMAH ADA ORANG BANYAK BAWA PANAH DI DEPAN RUMAH INI*” yang lalu dijawab saksi korban “ *OK NANTI SAYA KE RUMAH*”. Setelah itu, saksi korban lalu menuju ke rumah saksi korban. Sesampainya di rumah saksi korban di Pokarina, saksi korban melihat terdakwa AMANDUS REFRA serta teman-teman terdakwa lainnya (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) sudah berada di sekitar rumah saksi korban. Selanjutnya saksi korban masuk ke

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tual Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, dan pada saat saksi korban berada di dalam kamar yang jendela nya sudah rusak parah, saksi korban melihat terdakwa AMANDUS REFRA memegang sebuah batu karang dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian mengayunkan batu karang tersebut ke arah mesin AC yang ada di rumah saksi korban dan lalu tidak beberapa lama kemudian saksi korban mendengar bunyi pecahan mesin blower pecah sehingga saat itu juga mesin AC (*air conditioner*) langsung mati dan tidak menyala lagi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMANDUS REFRA alias MANU yang sudah merusak mesin AC rumah saksi korban ANTONIUS TANLAIN Alias TONI dan teman-teman terdakwa lainnya yang sudah merusak bagian rumah saksi korban lainnya, saksi korban ANTONIUS TANLAIN Alias TONI mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa lainnya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AMANDUS REFRA Alias MANU pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 13.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik saksi korban ANTONIUS TANLAIN**, yang mana dilakukan oleh Terdakwa AMANDUS REFRA dan teman-teman terdakwa lainnya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal tempat dan waktu sebagaimana dimaksud, berawal ketika saksi korban ANTONIUS TANLAIN Alias TONI sementara berada di rumah saksi GERY BARLYANAN, bersama dengan saksi Pastor VINCENT FERNATYANAN, saksi BONY FASIUS TANLAIN, saksi GUSTAF YAMLEAN dan pemilik rumah saksi GERY BARLYANAN. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIT, istri saksi korban yaitu saksi NOVITA DOMPSEY menghubungi saksi korban dengan mengatakan “ **BAPAK DIMANA, DATANG DIRUMAH ADA ORANG BANYAK BAWA PANAH DI DEPAN RUMAH INI**” yang lalu dijawab saksi korban “ **OK NANTI SAYA**

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE RUMAH". Setelah itu, saksi korban lalu menuju ke rumah saksi korban. Sesampainya di rumah saksi korban di Pokarina, saksi korban melihat terdakwa AMANDUS REFRA serta teman-teman terdakwa lainnya (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) sudah berada di sekitar rumah saksi korban. Selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumah, dan pada saat saksi korban berada di dalam kamar yang jendela nya sudah rusak parah, saksi korban melihat terdakwa AMANDUS REFRA memegang sebuah batu karang dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian mengayunkan batu karang tersebut ke arah mesin AC yang ada di rumah saksi korban lalu tidak beberapa lama kemudian saksi korban mendengar bunyi pecahan mesin blower pecah dan saat itu juga mesin AC (*air conditioner*) langsung mati dan tidak menyala lagi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMANDUS REFRA alias MANU yang sudah merusak mesin AC rumah saksi korban ANTONIUS TANLAIN Alias TONI dan teman-teman saksi korban lainnya yang merusak bagian rumah saksi korban lainnya, saksi korban ANTONIUS TANLAIN Alias TONI mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AMANDUS REFRA dan teman terdakwa lainnya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, Bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Antonius Tanlain alias Toni

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pengerusakan rumah saksi ;
- Bahwa pengerusakan rumah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pengerusakan rumah tersebut dari jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter, dan yang melakukan pengerusakan rumah saksi adalah terdakwa bersama dengan teman-temannya ;

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pengerusakan adalah dengan cara melakukan pelemparan rumah saksi dengan menggunakan batu tela dan batu karang ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pelemparan ke arah rumah saksi dengan menggunakan batu kali hingga mengenai blower atau mesin ac sebanyak 1 (satu) kali pelemparan ;
- Bahwa selain itu juga terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pengerusakan pintu rumah bagian depan, kaca jendela depan, trail jendela dan blong air daun seng ;
- Bahwa saksi melihat ketika itu terdakwa sedang memegang batu ditangan kanan sedangkan ditangan kiri ada memegang busur panah ;
- Bahwa untuk Ronol Rafra yang melempar keca jendela depan dengan menggunakan batu tela ;
- Bahwa terdakwa menggunakan batu tersebut diambil dari dekat rumah saksi, dimana batu yang diambil terdakwa akan digunakan bahan bangunan untuk membuat rumah ;
- Bahwa selain merusak rumah saksi menggunakan batu, terdakwa juga merusak rumah dengan cara memanah sehingga panahnya menancap di pintu rumah bagian depan ;
- Bahwa saksi juga melihat Ulis Rafra, Jemris Rafra, Ferasus Rafra, dan Manu Rafra di tempat kejadian ;
- Bahwa setahu saksi terdakwalah yang memimpin penyerangan pertama, kemudian selanjutnya datang teman-teman terdakwa bergabung untuk membantu terdakwa ;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pengerusakan rumah saksi juga adalah teman-teman terdakwa yang bernama Ronal Rafra, Risal Rafra, Jemris Rafra, Ferasus Rafra, Ulis Rafra dan ada beberapa orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa cara terdakwa bersama teman-temannya melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu tela dan batu karang ;
- Bahwa terdakwa melempar rumah saksi dengan menggunakan batu karang hingga mengenai blower atau mesin ac , kaca jendela depan, trail jendela, blong air daun seng serta bingkai jendela ;
- Bahwa terdakwa melempar dengan memegang batu karang ditangan kanan sedangkan ditangan kiri terdakwa memegang busur panah ;
- Bahwa Rizal Rafra merusak dengan cara memukul trali jendela depan dengan menggunakan kayu Rep, sedangkan Ronal Rafra melempar kaca jendela depan dengan menggunakan batu tela ;
- Bahwa yang lebih dahulu merusak rumah saksi adalah Terdakwa ;

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 kali penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, penyerangan pertama di pimpin oleh terdakwa, sedangkan penyerangan kedua dilakukan oleh Ulis Raфра bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa akibat dari pelemparan rumah saksi tersebut, sebagian rumah saksi mengalami rusak berat;
- Bahwa akibat dari kejadian pengerusakan tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

2. Saksi Novita Dompessy alias Novi;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengerusakan rumah saksi dan suami saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri terdakwa melakukan pengerusakan rumah bersama dengan fermanus Raфра, Jemri Raфра, Ronal Raфра, Ulis Raфра, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengenal;
- Bahwa ketika itu suami saksi berada di rumah Bapak Gerardus Balryan,SH bersama dengan Pastor, seorang Anggota TNI dan beberap orang lainnya;
- Bahwa ketika pengerusakan rumah tersebut terjadi, saksi menelpon suami saksi, dan beberapa saat kemudian suami saksi datang kerumah menemui saksi lalu menyelamatkan anak saksi;
- Bahwa ketika pengerusakan terjadi, saksi bersama anak saksi dan seorang ibu yang sedang hamil didalam rumah;
- Bahwa akibat pengerusakan rumah tersebut, sempat pecahan kaca mengenai anak saksi sehingga mengalami luka;
- Bahwa kejadian pengerusakan terjadi 2 kali, dimana kejadian pertama dipimpin oleh terdakwa bersama rekan-rekannya, sedangkan kejadian kedua dipimpin oleh Ulis Raфра dengan member komando mengatakan "bakar-bakar";
- Bahwa saksi tidak memastikan berapakah jumlah total kerugian atas pengerusakan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pengerusakan rumah dengan menggunakan batu karang, selain itu juga terdakwa menggunakan busur untuk melakukan pengerusakan rumah saksi;

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PNTul Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apakah sehingga terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengerusakan terhadap rumah suami saksi dan saksi sendiri ;
- Bahwa terkait pengerusakan tersebut, antara korban dan terdakwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan suami saksi dan saksi telah memaafkan terdakwa dan teman-temannya ;

3. Saksi Bonifasius Tanain alias Boni ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengerusakan rumah Antonius Tanlain ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 13.15 wit bertempat di Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa pada saat kejadian , saksi berada dirumah Bapak Geri Balryan,SH bersama dengan saksi Korban Antonius, Pak Karim (intel Kodim) dan Pastor Vinsen Fernetnyanan ;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pengerusakan rumah saksi korban, dimana yang melakukan pengerusakan rumah korban adalah terdakwa Amandus, Manu Hukubun alias pelor, Denis Hukubun, Kevin Somnaikubun, Oman Rumatora, Ronal Raфра, Manu Raфра dan Temi Fr-Far ;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama yang melakukan pengerusakan tersebut karena saksi di telepon oleh isteri korban, lalu kemudian saksi datang dan melihat langsung di tempat kejadian ;ra melempar
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak rumah saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan batu sehingga mengakibatkan kerusakan pada blower ac, daun seng jendela, ventilasi kaca, dan beberapa kerusakan lainnya dirumah saksi korban Antonius ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan berulang-ulang kali ;
- Bahwa ada 2 kali penyerangan kearah rumah saksi korban yaitu penyerangan pertama terjadi pada pukul 12.30 wit sedangkan penyerangan kedua terjadi pada pukul 13.00 wit ;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang sudah rusak tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya ;

4. Saksi Julius Raфра alias Ulis ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pengerusakan rumah saudara Amandus Refra (terdakwa);

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mulanya pengerusakan rumah terdakwa, namun ketika anak saksi yang bernama Sesi Susanti alias Sesi menelpon saksi dan memberitahukan bahwa rumahnya dirusak oleh saksi Antonius Tanlain bersama rekan-rekannya ;
 - Bahwa ketika saksi sampai dirumah, saksi tidak melihat lagi Antoni Tanlain bersama rekan-rekannya ;
 - Bahwa saksi melihat rumah terdakwa dalam keadaan rusak dan terdakwa sendiri dengan kondisi tangan dan kaki kiri dalam keadaan terluka, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Antonius Tanlain dengan menggunakan busur ;
 - Bahwa saksi mendengar yang melakukan pengerusakan rumah terdakwa adalah Antonius Tanlain bersama dengan teman-temannya ;
 - Bahwa saksi melihat kondisi terdakwa emosi kemudian berjalan menuju ke rumah Antonius Tanlain, namun ketika sampai dirumah Antonius, saksi sudah dipanah sebanyak 2 (dua) kali oleh Antonilus Tanlain dengan menggunakan busur panah ;
 - Bahwa saksi hendak melakukan perlawanan namun disuruh oleh salah seorang anggota TNI untuk mundur kemudian saksi diantar ke rumah sakit Karel Sadsuitubun ;
 - Bahwa setelah saksi dibawa ke rumah sakit, saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dan rekan-rekan ada melakukan pengerusakan di rumah Antonius Tanlain ;
 - Bahwa antara terdakwa dan korban sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Pengadilan Negeri Tual ;
 - Bahwa antara terdakwa dan korban juga sudah menyelesaikan di Lembaga Pemasyarakatan Tual ;
 - Bahwa yang menjadi masalah antara terdakwa dan korban adalah dimana saudara Antonius Tanlain sering menagih harga tanah di rumah penduduk disekitar rumah Antonius dan apabila masyarakat tidak membayar rumah mereka akan dirusak ;
 - Bahwa saksi melihat ada luka ditangan dan kaki kiri terdakwa ketika itu duduk diteras ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-

5. Saksi Imanuel Enos Hukubun alias Pelor ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pengerusakan rumah milik saudara Antonius Tanlain ;

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tual Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada sekelompok orang yang telah merusak rumah Antonius Tanlain, namun saksi tidak mengenal orang-orang tersebut ;
- Bahwa kejadian pengerusakan rumah terdakwa terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa saksi melihat saudara Julius Raфра alias Ulis berada ditempat kejadian tepatnya berada didepan rumah Antonius Tanlain ;
- Bahwa yang dilakukan Julius Raфра di rumah saksi Korban Antonius Tanlain adalah hendak menanyakan mengapa sampai saudara Antonius Tanlain memarah terdakwa, namun ketika Ulis pergi ke rumah saksi Korban Antonius Tanlain, tiba-tiba korban memarah saudara Julianus Raфра alias Ulis ;
- Bahwa saksi melihat saksi Antonius Tanlain dan beberapa orang yang saksi tidak kenal menyerang rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama beberapa orang yang saksi tidak kenal menyerang balik ke rumah Antonius Tanlain;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian ketika penyerangan ke rumah terdakwa maupun kerumah Antonius Tanlain ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. Sesi Susanti alias Susi ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penyerangan kerumah saksi dan suami saksi yang dipanah ;
- Bahwa yang menyerang rumah saksi ada sekelompok 5 (lima) orang dengan menggunakan 3 buah sepeda motor yang datang memarkirkan motor didepan rumah saksi, kemudian salah seorang diantara mereka mencaci maki suami saksi dengan mengatakan “anjing kau” sambil melihat kearah suami saksi ;
- Bahwa kemudian suami saksi berlari kebelakang dapur kemudian Antonius Tanlain menganiaya suami saksi dengan cara memarah suami saya dan mengenai kaki kiri dan tangan kiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kompleks Pokarina Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa saksi melihat Antonius Tanlain memarah suami saya dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa ketika suami saksi yaitu terdakwa terkena anak panah, saksi kemudian berteriak minta tolong kemudian berlari kedalam kamar dan

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PNTuI Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon keluarga saksi yaitu bapak muda Julianus Raфра alias Ulis dan Jemry Raфра ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah Antonius Tanlain di serang, nanti saksi ketahu setelah pulang dari rumah sakit, namun saksi tidak mengetahui siapakah yang menyerang rumah Antonius Tanlain ;
- Bahwa sudah ada penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan, dan antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang , bahwa oleh Penuntut Umum telah memanggil beberapa kali saksi, namun tidak pernah hadir, dan atas persetujuan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan keterangan para saksi tersebut dibacakan yaitu :

1. Saksi Buce Rahakbauw alias Obama ;

Dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengerusakan adalah Risal refra, Denis Hukubun, Amandus Refra, Calvin Somanikubun, Ridi Betaubun, Temi Far-Far, Ulis Refra dan Manu Hukubun ;
 - Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengerusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu serta kayu ;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pengerusakan tersebut dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter ;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas disiang hari dan saksipun mengenal mereka yang melakukan pengerusakan ;
 - Bahwa barang-barang yang rusak dirumah Antonius Tanlain adalah jendela kamar samping depan, jendela ruang Tamu, Ac dan daun seng ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut semuanya salah ;

2. Saksi Mayos Luhukai alias Mayos ;

Dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat ada beberapa orang yang melakukan pelemparan terhadap rumah saudara Amandus ;
- Bahwa saksi melihat saudara Amandus mengejar para pelaku yang melakukan pelemparan tersebut ;
- Bahwa sekembalinya dari Kodim , saksi melihat sudah terjadi kontak fisik antara kelompok Amandus Refra dengan Antonius Tanlain, dimana kedua belah pihak saling melakukan lempar batu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian ;

3. Saksi Guatav Jamlean alias Gustav ;

Dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengerusakan adalah Risal raфра, Manu Hukubun alias Pelor, Oman Rumatora, Denis Hukubun, Amandus Refra dan

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paranus Rafra, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Antonius Tanlain ;

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengerusakan terhadap rumah korban dengan cara melempar dengan menggunakan batu serta anak panah ;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa pengerusakan tersebut dengan jarak kurang lebih 7 meter , dan yang berdiri disamping saksi adalah Uri Ingratubun ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya sebagian ;

Menimbang, Bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan keributan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa berawal terdakwa sedang berada di rumah tepatnya diteras bersama istri terdakwa yaitu saksi Sesi Refra ;
- Bahwa terdakwa mengejar Vitsin Tanlain karena melempari rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya tau tentang kejadian pelemparan atas rumah terdakwa, terdakwa tidak tahu tentang kejadian pengerusakan atas rumah korban ;
- Bahwa yang melakukan penyerangan rumah terdakwa adalah korban bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pelemparan maupun pengerusakan rumah korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan bersama dengan Imanuel Hukubun alias pelor kerumah korban ;
- Bahwa terdakwa mengejar vitsin tanlain , dan ketika berada dibelakang rumah terdakwa, saudara Antonius Tanlain sudah menarik Busur panah kemudian melepaskan kearah saya dan mengenai tangan kiri dan kaki kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dipanah oleh korban
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengrusakkan terhadap rumah saksi korban Antonius Tanlain ;

Menimbang, Bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan kaca berwarna hitam berukuran 5 mm.
- 1 (satu) buah pecahan kaca berwarna hitam berukuran 3 mm.
- 1 (satu) buah terali besi berwarna merah muda.

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fertilasi AC.
- 2 (dua) buah batu alam (tidak beraturan).
- 1 (satu) buah batu bata/tela.
- 1 (satu) buah kayu rep panjang 98 cm.
- 1 (satu) batang kayu dari rangka/bingkai jendela.
- 2 (dua) lembar pecahan papan pintu.
- 1 (satu) buah anak panah dari bambu/buluh ujungnya terbuat dari besi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan Bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan keributan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa benar korban menyaksikan sendiri pengerusakan rumah tersebut dari jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter, dan yang melakukan pengerusakan rumah saksi adalah terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian pengerusakan rumah tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah melakukan upaya perdamaian yang tercantum dalam surat pernyataan perdamaian ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang Bahwa , terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tetap terhadap diri terdakwa , dimana berdasarkan fakta Bahwa ia terdakwa telah ternyata melakukan pengerusakan rumah milik saksi korban bersama dengan teman-temannya sehingga dakwaan yang tepat terhadap diri terdakwa , yaitu melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan terang-terangan ;
2. Dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ;

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PNTul Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Dengan Terang-Terangan ;

Menimbang bahwa, pengertian “Dengan terang-terangan” berarti tidak dilakukan secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya maka unsur “dengan terang-terangan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap rumah saksi korban dilakukan pada saat terjadinya keributan antara massa dari saksi korban Antonius Tanlain dengan massa dari terdakwa Amandus Refra didepan rumah saksi korban Antonius Tanlain di Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Bahwa oleh karena tempat tersebut sering dilalui oleh orang, maka perbuatan terdakwa memungkinkan untuk dapat dilihat oleh orang lain, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “ Dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Barang “ ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan tenaga bersama” berarti perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang mana para pelaku masing-masing mengetahui Bahwa perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri melainkan terdapat pelaku-pelaku lain yang turut melakukan perbuatan itu pada saat yang sama , sedangkan pengertian Kekerasan dimaksud harus benar-benar dilakukan dan tidak tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain. Sehubungan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan salah satu unsur yaitu kekerasan terhadap barang, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur yang bersifat alternatif ini maka unsur ini dapat di buktikan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa benar kekerasan terhadap barang yang dilakukan terdakwa terhadap rumah saksi korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 13.15 wit, bertempat di Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara,

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PNTul Halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal ketika saksi korban Antonius Tanlain alias Anton dihubungi oleh istri saksi korban yaitu saksi Novita Dompessy alias Novi menggunakan handphone dengan mengatakan "Bapak dimana, datang dirumah ada orang banyak bawa panah didepan rumah ini" kemudian dijawab saksi korban "ok nanti saya kerumah", setelah itu saksi korban langsung berlari menuju kerumah saksi korban dan sesampainya dirumah, saksi korban melihat terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah sekitar sepuluh orang sedang melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi korban, saksi korban melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter, terdakwa Amandus Refra melempar blower/mesin AC dengan menggunakan batu karang sebanyak satu kali sedangkan saksi Julius Refra, saksi Imanuel Enos Hukubun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang teman terdakwa lainnya melakukan pengrusakan dengan cara melempar bagian atap rumah, kaca jendela bagian depan dan pintu dapur serta blong / penyimpanan air dengan menggunakan kayu rep, batu bata dan batu karang secara berulang-ulang kali ;

Menimbang, bahwa akibat dari pengerusakan rumah saksi korban tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian untuk ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal Pasal 170 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan Bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran Bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -

3. Pencegahan (*prepentif*) : -

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal Pasal 170 ayat 1 KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, Bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil dan mengakibatkan isteri dan anak-anak saksi korban mengalami trauma ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Antara terdakwa dan korban telah membuat surat pernyataan perdamaian ;

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa , terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHAP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang Bahwa , oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --

Menimbang Bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;--

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat Pasal 170 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa AMANDUS REFRA Alias MANU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMANDUS REFRA Alias MANU dengan **pidana penjara 6** (enam) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca berwarna hitam berukuran 5 mm.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca berwarna hitam berukuran 3 mm.
 - 1 (satu) buah terali besi berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah fentilasi AC.
 - 1 (satu) batang kayu dari rangka/bingkai jendela.
 - 2 (dua) lembar pecahan papan pintu.
- Dikembalikan kepada saksi korban Antonius Tanlain alias Anton.**
- 2 (dua) buah batu alam (tidak beraturan).
 - 1 (satu) buah batu bata/tela.

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PNTul Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu rep panjang 98 cm.
- 1 (satu) buah anak panah dari bambu/buluh ujungnya terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin 5 September 2016, oleh kami : **Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **David Fredo Charles Soplanit Sh.MH** dan **Ulfa Rery ,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jacob Laritmas** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri **H u s n i ,SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual , serta dihadapan terdakwa dan Team Penasihat Hukumnya ;--

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua ,

David Fredo Charles Soplanit Sh.MH

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Hakim Anggota II,

Ulfa Rery ,SH

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Putusan perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2016/PNTul Halaman 18 dari 18